



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1883);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraaangkat Daerah Kabupaten

- Empat Lawang di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah KPPN Lahat.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat adalah Kepala KPPN Lahat
5. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Desa
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

#### Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

#### Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

### Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Empat Lawang

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten.

### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Empat Lawang ini.

BAB III  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah Dana Desa diterima setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi dan telah di verifikasi dan Berita Acara Sertifikasi oleh Tim Kecamatan atau sebutan lainnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa sebesar 40% (Empat Puluh Persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa sebesar 40 % (Empat Puluh Persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya sebesar 20% (Dua Puuh Persen).
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. tahap III berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
  3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 6), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDes;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (12) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan (5) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

#### BAB IV

#### PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi penciptaan produk unggulan desa/kawasan (PRUDES/PRUKADES), BUMDES/BUMDESMA, Embung Desa, Sarana Olahraga Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

##### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan

sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

#### Pasal 14

Kepala Desa membentuk tim Gugus Tugas penanggulangan persebaran COVID-19 tingkat Desa.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V

### SANKSI

#### Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah (APIP).
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.
- (3) Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pemerintah Desa di Kabupaten dapat mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati melalui Camat dan tim verifikasi kecamatan, antara lain:

- a. bantuan Insentif kepada Guru PAUD.
- b. bantuan insentif kepada Guru TK/TPA/Guru ngaji (Taman Keagamaan).
- c. pembangunan, pengadaan sarana prasarana Pelayanan Sosial Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Air Bersih) dan Pencegahan Stunting
- d. pelatihan dan atau bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa kepada Aparatur Perangkat Desa.
- e. pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa untuk berwirausaha, keamanan, kearifan lokal desa dan pengembangan produk unggulan desa (PRUDES).
- f. pendidikan dan pelatihan dan atau bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

g. pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana serta penguatan BUMDesa.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal, 16 Maret 2020  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**FAIZAL US, SH., M.M**  
NIP. 196307031986031015

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP  
 DESA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER- DESA	PAGU DANA DESA 40 %	PAGU DANA DESA 40 %	PAGU DANA DESA 20 %	STATUS DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MUARA PINANG	BATU JUNGUL	853.538.000	341.415.200	341.415.200	170.707.600	Berkembang
2	MUARA PINANG	SUKA DANA	990.233.000	396.093.200	396.093.200	198.046.600	Berkembang
3	MUARA PINANG	PADANG BURNAI	753.920.000	301.568.000	301.568.000	150.784.000	Berkembang
4	MUARA PINANG	BELIMBING	738.959.000	295.583.600	295.583.600	147.791.800	Berkembang
5	MUARA PINANG	TANJUNG KURUNG	837.047.000	334.818.800	334.818.800	167.409.400	Berkembang
6	MUARA PINANG	MUARA PINANG BARU	884.148.000	353.659.200	353.659.200	176.829.600	Maju
7	MUARA PINANG	LUBUK TANJUNG	850.978.000	340.391.200	340.391.200	170.195.600	Berkembang
8	MUARA PINANG	TALANG BARU	767.548.000	307.019.200	307.019.200	153.509.600	Berkembang
9	MUARA PINANG	SAPA PANJANG	844.266.000	337.706.400	337.706.400	168.853.200	Berkembang
10	MUARA PINANG	MUARA PINANG LAMA	829.408.000	331.763.200	331.763.200	165.881.600	Berkembang
11	MUARA PINANG	TANJUNG TAWANG	860.793.000	344.317.200	344.317.200	172.158.600	Berkembang
12	MUARA PINANG	GEDUNG AGUNG	828.140.000	331.256.000	331.256.000	165.628.000	Tertinggal
13	MUARA PINANG	PAJAR MENANG	820.062.000	328.024.800	328.024.800	164.012.400	Berkembang
14	MUARA PINANG	NIUR	845.836.000	338.334.400	338.334.400	169.167.200	Berkembang
15	MUARA PINANG	MUARA SEMAH	808.717.000	323.486.800	323.486.800	161.743.400	Tertinggal
16	MUARA PINANG	TALANG BENTENG	943.665.000	377.466.000	377.466.000	188.733.000	Berkembang
17	MUARA PINANG	LUBUK ULAK	776.430.000	310.572.000	310.572.000	155.286.000	Tertinggal
18	MUARA PINANG	BATU GALANG	808.646.000	323.458.400	323.458.400	161.729.200	Tertinggal
19	MUARA PINANG	MUARA TIMBUK	821.641.000	328.656.400	328.656.400	164.328.200	Tertinggal
20	MUARA PINANG	SELEMAN ILIR	815.805.000	326.322.000	326.322.000	163.161.000	Tertinggal
21	MUARA PINANG	SELEMAN ULU	1.001.583.000	400.633.200	400.633.200	200.316.600	Berkembang

22	MUARA PINANG	SAWAH	942.178.000	376.871.200	376.871.200	188.435.600	Berkembang
23	PENDOPO	JARAKAN	881.013.000	352.405.200	352.405.200	176.202.600	Berkembang
24	PENDOPO	BANDAR AGUNG	847.478.000	338.991.200	338.991.200	169.495.600	Berkembang
25	PENDOPO	LUBUK SEPANG	850.460.000	340.184.000	340.184.000	170.092.000	Berkembang
26	PENDOPO	LUBUK LAYANG	923.492.000	369.396.800	369.396.800	184.698.400	Berkembang
27	PENDOPO	NANJUNGAN	924.297.000	369.718.800	369.718.800	184.859.400	Berkembang
28	PENDOPO	TANJUNGERAN	787.386.000	314.954.400	314.954.400	157.477.200	Berkembang
29	PENDOPO	TANJUNGRAMAN	868.825.000	347.530.000	347.530.000	173.765.000	Berkembang
30	PENDOPO	BAYAU	797.566.000	319.026.400	319.026.400	159.513.200	Tertinggal
31	PENDOPO	GN. MERAKSA BARU	1.054.687.000	421.874.800	421.874.800	210.937.400	Berkembang
32	PENDOPO	LANDUR	925.522.000	370.208.800	370.208.800	185.104.400	Maju
33	PENDOPO	MUARAKARANG	856.432.000	342.572.800	342.572.800	171.286.400	Berkembang
34	PENDOPO	SARANG BULAN	841.602.000	336.640.800	336.640.800	168.320.400	Berkembang
35	PENDOPO	TANJUNGBARU	776.911.000	310.764.400	310.764.400	155.382.200	Tertinggal
36	PENDOPO	BATU CAWANG	778.418.000	311.367.200	311.367.200	155.683.600	Tertinggal
37	PENDOPO	MANGGILAN	836.062.000	334.424.800	334.424.800	167.212.400	Berkembang
38	PENDOPO	GN MERAKASA LAMA	800.116.000	320.046.400	320.046.400	160.023.200	Berkembang
39	ULU MUSI	AIR KELINCAR	1.013.030.000	405.212.000	405.212.000	202.606.000	Berkembang
40	ULU MUSI	TALANG BENGKULU	867.211.000	346.884.400	346.884.400	173.442.200	Berkembang
41	ULU MUSI	KUNDURAN	861.681.000	344.672.400	344.672.400	172.336.200	Berkembang
42	ULU MUSI	SIMPANG PERIGI	834.133.000	333.653.200	333.653.200	166.826.600	Berkembang
43	ULU MUSI	MUARA KALANGAN	867.833.000	347.133.200	347.133.200	173.566.600	Berkembang
44	ULU MUSI	BATU LINTANG	873.634.000	349.453.600	349.453.600	174.726.800	Berkembang
45	ULU MUSI	PADANG TEPONG	841.136.000	336.454.400	336.454.400	168.227.200	Maju
46	ULU MUSI	MUARA BETUNG	893.690.000	357.476.000	357.476.000	178.738.000	Berkembang
47	ULU MUSI	LB. PUDING BARU	786.839.000	314.735.600	314.735.600	157.367.800	Berkembang
48	ULU MUSI	PULAU KEMANG	753.656.000	301.462.400	301.462.400	150.731.200	Berkembang
49	ULU MUSI	LB. PUDING LAMA	854.982.000	341.992.800	341.992.800	170.996.400	Berkembang
50	ULU MUSI	BATU BIDUNG	821.538.000	328.615.200	328.615.200	164.307.600	Tertinggal

51	ULU MUSI	TANJUNG AGUNG	928.172.000	371.268.800	371.268.800	185.634.400	Berkembang
52	ULU MUSI	GALANG	988.133.000	395.253.200	395.253.200	197.626.600	Berkembang
53	TEBING TINGGI	UJUNG ALIH	867.140.000	346.856.000	346.856.000	173.428.000	Tertinggal
54	TEBING TINGGI	LB. GELANGGANG	855.579.000	342.231.600	342.231.600	171.115.800	Tertinggal
55	TEBING TINGGI	ULAK MENGGUDU	824.600.000	329.840.000	329.840.000	164.920.000	Tertinggal
56	TEBING TINGGI	BATU PANCE	1.015.537.000	406.214.800	406.214.800	203.107.400	Tertinggal
57	TEBING TINGGI	AUR GADING	980.797.000	392.318.800	392.318.800	196.159.400	Berkembang
58	TEBING TINGGI	TERUSAN LAMA	956.805.000	382.722.000	382.722.000	191.361.000	Berkembang
59	TEBING TINGGI	TERUSAN BARU	1.082.961.000	433.184.400	433.184.400	216.592.200	Tertinggal
60	TEBING TINGGI	RANTAU TENANG	911.233.000	364.493.200	364.493.200	182.246.600	Berkembang
61	TEBING TINGGI	SEGURING KECIL	780.626.000	312.250.400	312.250.400	156.125.200	Berkembang
62	TEBING TINGGI	KEMANG MANIS	762.959.000	305.183.600	305.183.600	152.591.800	Berkembang
63	TEBING TINGGI	LAMPAR BARU	826.456.000	330.582.400	330.582.400	165.291.200	Berkembang
64	TEBING TINGGI	KOTA GADING	862.711.000	345.084.400	345.084.400	172.542.200	Tertinggal
65	TEBING TINGGI	BATU RAJA BARU	1.162.350.000	464.940.000	464.940.000	232.470.000	Tertinggal
66	TEBING TINGGI	BATU RAJA LAMA	904.496.000	361.798.400	361.798.400	180.899.200	Tertinggal
67	TEBING TINGGI	SUGI WARAS	1.153.691.000	461.476.400	461.476.400	230.738.200	Tertinggal
68	TEBING TINGGI	MEKAR JAYA	856.064.000	342.425.600	342.425.600	171.212.800	Berkembang
69	TEBING TINGGI	FAJAR BAKTI	873.773.000	349.509.200	349.509.200	174.754.600	Berkembang
70	TEBING TINGGI	PANCUR MAS	801.597.000	320.638.800	320.638.800	160.319.400	Tertinggal
71	TEBING TINGGI	MAKARTI JAYA	774.191.000	309.676.400	309.676.400	154.838.200	Berkembang
72	TEBING TINGGI	TANJUNG KUPANG BARU	1.111.428.000	444.571.200	444.571.200	222.285.600	Tertinggal
73	LINTANG KANAN	UMO JATI	1.135.449.000	454.179.600	454.179.600	227.089.800	Tertinggal
74	LINTANG KANAN	TANJUNG JATI	832.566.000	333.026.400	333.026.400	166.513.200	Tertinggal
75	LINTANG KANAN	PAGAR JATI	864.662.000	345.864.800	345.864.800	172.932.400	Tertinggal
76	LINTANG KANAN	NIBUNG	864.439.000	345.775.600	345.775.600	172.887.800	Tertinggal
77	LINTANG KANAN	BATU AMPAR	882.062.000	352.824.800	352.824.800	176.412.400	Tertinggal
78	LINTANG KANAN	KARANG TANDING	874.467.000	349.786.800	349.786.800	174.893.400	Tertinggal
79	LINTANG KANAN	LUBUK CIK	855.076.000	342.030.400	342.030.400	171.015.200	Tertinggal

80	LINTANG KANAN	RANTAU KASAI	815.730.000	326.292.000	326.292.000	163.146.000	Berkembang
81	LINTANG KANAN	SUKARAMI	1.068.061.000	427.224.400	427.224.400	213.612.200	Tertinggal
82	LINTANG KANAN	RANTAU ALEH	869.744.000	347.897.600	347.897.600	173.948.800	Tertinggal
83	LINTANG KANAN	TANJUNG ALAM	1.096.132.000	438.452.800	438.452.800	219.226.400	Berkembang
84	LINTANG KANAN	LESUNG BATU	1.072.751.000	429.100.400	429.100.400	214.550.200	Berkembang
85	LINTANG KANAN	BABATAN	1.641.499.000	656.599.600	656.599.600	328.299.800	Berkembang
86	LINTANG KANAN	MUARA DANAU	811.010.000	324.404.000	324.404.000	162.202.000	Berkembang
87	LINTANG KANAN	ENDALO	827.524.000	331.009.600	331.009.600	165.504.800	Tertinggal
88	LINTANG KANAN	LUBUK TAPANG	820.267.000	328.106.800	328.106.800	164.053.400	Tertinggal
89	TALANG PADANG	KARANG ARE	967.535.000	387.014.000	387.014.000	193.507.000	Berkembang
90	TALANG PADANG	PADANG TITIRAN	857.195.000	342.878.000	342.878.000	171.439.000	Berkembang
91	TALANG PADANG	KEMBAHANG LAMA	762.460.000	304.984.000	304.984.000	152.492.000	Berkembang
92	TALANG PADANG	PASAR TL. PADANG	919.172.000	367.668.800	367.668.800	183.834.400	Berkembang
93	TALANG PADANG	MACANG MANIS	921.264.000	368.505.600	368.505.600	184.252.800	Berkembang
94	TALANG PADANG	LUBUK BUNTAK	991.760.000	396.704.000	396.704.000	198.352.000	Berkembang
95	TALANG PADANG	TALANG DURIAN	797.675.000	319.070.000	319.070.000	159.535.000	Berkembang
96	TALANG PADANG	TALANG PADANG	978.549.000	391.419.600	391.419.600	195.709.800	Berkembang
97	TALANG PADANG	KEMBAHANG BARU	787.218.000	314.887.200	314.887.200	157.443.600	Tertinggal
98	TALANG PADANG	CANGGU	763.490.000	305.396.000	305.396.000	152.698.000	Tertinggal
99	TALANG PADANG	REMANTAI	867.970.000	347.188.000	347.188.000	173.594.000	Berkembang
100	TALANG PADANG	ULAK DABUK	829.834.000	331.933.600	331.933.600	165.966.800	Berkembang
101	TALANG PADANG	LAMPAR BARU	893.800.000	357.520.000	357.520.000	178.760.000	Berkembang
102	PASEMAH AIR KERUH	TALANG PADANG	989.760.000	395.904.000	395.904.000	197.952.000	Berkembang
103	PASEMAH AIR KERUH	TANJUNG BERINGIN	837.006.000	334.802.400	334.802.400	167.401.200	Berkembang
104	PASEMAH AIR KERUH	PENANTIAN	829.870.000	331.948.000	331.948.000	165.974.000	Tertinggal
105	PASEMAH AIR KERUH	PAGAR JATI	843.545.000	337.418.000	337.418.000	168.709.000	Tertinggal
106	PASEMAH AIR KERUH	KEBON JATI	853.510.000	341.404.000	341.404.000	170.702.000	Berkembang
107	PASEMAH AIR KERUH	BANDAR AGUNG	855.593.000	342.237.200	342.237.200	171.118.600	Berkembang
108	PASEMAH AIR KERUH	LAWANG AGUNG	893.451.000	357.380.400	357.380.400	178.690.200	Tertinggal

109	PASEMAH AIR KERUH	NANJUNGAN	879.897.000	351.958.800	351.958.800	175.979.400	Berkembang
110	PASEMAH AIR KERUH	TALANG RANDAI	802.377.000	320.950.800	320.950.800	160.475.400	Tertinggal
111	PASEMAH AIR KERUH	AIR MAYAM	1.267.343.000	506.937.200	506.937.200	253.468.600	Tertinggal
112	PASEMAH AIR KERUH	MUARA RUNGGA	787.252.000	314.900.800	314.900.800	157.450.400	Tertinggal
113	PASEMAH AIR KERUH	PADANG GELAI	858.884.000	343.553.600	343.553.600	171.776.800	Tertinggal
114	PASEMAH AIR KERUH	PADANG BINDU	962.826.000	385.130.400	385.130.400	192.565.200	Tertinggal
115	PASEMAH AIR KERUH	MUARA SINDANG	903.969.000	361.587.600	361.587.600	180.793.800	Tertinggal
116	PASEMAH AIR KERUH	MUARA AMAN	1.082.427.000	432.970.800	432.970.800	216.485.400	Tertinggal
117	SIKAP DALAM	PUNTANG	935.487.000	374.194.800	374.194.800	187.097.400	Berkembang
118	SIKAP DALAM	BANDARAJI	875.346.000	350.138.400	350.138.400	175.069.200	Berkembang
119	SIKAP DALAM	PADURAKSA	870.585.000	348.234.000	348.234.000	174.117.000	Berkembang
120	SIKAP DALAM	KARANG GEDE	899.977.000	359.990.800	359.990.800	179.995.400	Berkembang
121	SIKAP DALAM	KARANG DAPO BARU	786.221.000	314.488.400	314.488.400	157.244.200	Berkembang
122	SIKAP DALAM	KARANG DAPO LAMA	837.085.000	334.834.000	334.834.000	167.417.000	Berkembang
123	SIKAP DALAM	TANGGARASA	960.024.000	384.009.600	384.009.600	192.004.800	Berkembang
124	SIKAP DALAM	TAPA BARU	887.581.000	355.032.400	355.032.400	177.516.200	Berkembang
125	SIKAP DALAM	TAPA LAMA	1.081.480.000	432.592.000	432.592.000	216.296.000	Berkembang
126	SIKAP DALAM	MARTAPURA	909.190.000	363.676.000	363.676.000	181.838.000	Berkembang
127	SIKAP DALAM	KARANG ANYAR	814.504.000	325.801.600	325.801.600	162.900.800	Berkembang
128	SALING	LUBUK KELUMPANG	843.309.000	337.323.600	337.323.600	168.661.800	Tertinggal
129	SALING	TANJUNG NING SIMPANG	1.231.217.000	492.486.800	492.486.800	246.243.400	Tertinggal
130	SALING	TANJUNG NING TENGAH	955.313.000	382.125.200	382.125.200	191.062.600	Berkembang
131	SALING	TANJUNG NING LAMA	1.000.830.000	400.332.000	400.332.000	200.166.000	Berkembang
132	SALING	TANJUNG NING JAYA	871.984.000	348.793.600	348.793.600	174.396.800	Tertinggal
133	SALING	SAWAH	1.052.436.000	420.974.400	420.974.400	210.487.200	Berkembang
134	SALING	KEBON	1.153.790.000	461.516.000	461.516.000	230.758.000	Tertinggal
135	SALING	SUKA KAYA	1.077.131.000	430.852.400	430.852.400	215.426.200	Berkembang
136	SALING	TABA	938.463.000	375.385.200	375.385.200	187.692.600	Tertinggal
137	SALING	MUARA SALING	921.547.000	368.618.800	368.618.800	184.309.400	Tertinggal

138	PENDOPO BARAT	MUARALINTANG LAMA	847.718.000	339.087.200	339.087.200	169.543.600	Berkembang
139	PENDOPO BARAT	MUARA LINTANG BARU	941.796.000	376.718.400	376.718.400	188.359.200	Berkembang
140	PENDOPO BARAT	TEBAT PAYANG	934.744.000	373.897.600	373.897.600	186.948.800	Berkembang
141	PENDOPO BARAT	KARANG CAYA	816.305.000	326.522.000	326.522.000	163.261.000	Berkembang
142	PENDOPO BARAT	TANJUNGRAYA	801.260.000	320.504.000	320.504.000	160.252.000	Berkembang
143	PENDOPO BARAT	PADANG BINDU	765.780.000	306.312.000	306.312.000	153.156.000	Berkembang
144	PENDOPO BARAT	AIR KANDIS	990.543.000	396.217.200	396.217.200	198.108.600	Berkembang
145	PENDOPO BARAT	LINGGE	924.677.000	369.870.800	369.870.800	184.935.400	Berkembang
146	PENDOPO BARAT	RANTAU DODOR	839.053.000	335.621.200	335.621.200	167.810.600	Berkembang
147	PENDOPO BARAT	KUNGKILAN	787.258.000	314.903.200	314.903.200	157.451.600	Berkembang
	<b>JUMLAH</b>		<b>131.794.175.000</b>	<b>52.717.670.000</b>	<b>52.717.670.000</b>	<b>26.358.835.000</b>	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**FAIZAL US, SH., M.M**  
NIP. 196307031986031015

BUPATI EMPAT LAWANG

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD